

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu prinsip hidup yang sangat penting dalam kehidupan sosial atau masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan sebagai berikut: “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau Mitaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Lebih luas lagi pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 sebagai berikut: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” .<sup>3</sup>

Syariat Islam diturunkan kepermukaan bumi mempunyai dua peringkat tujuan ; yaitu tujuan utama (*al-maqasit al-asliyah*) dan tujuan pendukung (*al-maqasid at-tabiyyah*). Dalam perkawinan yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia dipermukaan bumi, sedangkan yang menjadi tujuan pendukung adalah terpenuhinya nafsu seksual secara halal sehingga dengan itu terhindar dari perbuatan dosa.<sup>4</sup> Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan maka kemudratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensinda, 2010), p. 374.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Perwarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), p. 43

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2015), h., 22

<sup>4</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 127.

tangga. Putusnya perkawinan dengan jalan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>5</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk. Salah satunya yaitu fasakh. *Fasakh* artinya putus atau batal. Sedangkan *fasakh* nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/ nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.<sup>6</sup> *Fasakh* juga disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>7</sup>

Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah bukan meninggalkan, pada hakikatnya fasakh lebih kerasa daripada khulu dan ubahnya seperti melakukan khulu pula. Artinya dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan beberapa hal. Perbedaannya khulu diucapkan oleh suami sendiri sedangkan fasakh diucapkan oleh qodi/hakim nikah setelah mengadu kepadanya dan memulangkan maharnya kembali. Fasakh bisa terjadi karena beberapa sebab diantaranya yaitu adanya cacat pada suami atau istri. Cacat disini artinya cacat jasmani atau cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan jangka waktu yang lama.

Pengertian fasakh juga dijelaskan oleh sajudi thalib “ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri atau suaminya mempunyai cacat”. Salah satu hadist rosul yang membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu. Maka boleh untuk melanjutkan hubungan perkawinannya ataupun ingin memfasakhnya, diriwayatkan oleh ibn majah atsar Umar bin khatab r.a pernah memfasakhkan suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khalifah karena penyakit Barash dan Gila.

---

<sup>5</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

<sup>6</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 195-169. 4

<sup>7</sup> Selamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), cet. I, hlm. 73

Salah satu aspek penting dari pernikahan adalah pemenuhan hasrat seksual. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar.<sup>8</sup> Disamping itu, pernikahan memiliki fungsi sebagai sebuah langkah preventif (mâni“) bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabiat dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya.<sup>9</sup>

Pada intinya, Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (maslahah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (madarat). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semraut.<sup>10</sup>

Dari sini kita ketahui bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia, sebab dengan disyariatkannya pernikahan, hawa nafsu dan naluri seks dapat disalurkan secara sah, dan implikasinya adalah masyarakat akan menjadi tertib dengan lahirnya zuriat-zuriat yang sah melalui hubungan yang sah dan suci. Sebagaimana Allah swt. telah memerintahkan umat manusia untuk saling memelihara diri mereka dan anggota keluarga mereka melalui didikan agama yang kukuh (perintah dan dorongan berbuat baik serta larangan untuk bermaksiat kepada Allah SWT).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), cet. 1, hlm.105.

<sup>9</sup> Abu al-Ainain Badran, *Ahkam al-Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Talif, 2002), h. 20-21.

<sup>10</sup> Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, hlm. 105.

<sup>11</sup> Lihat: Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Bairut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1419), jilid 8, hlm.188-189

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Tahrîm [66] ayat 6 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka”*.

Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Dalam menjalaninya suami istri tidak akan luput dari masalah, bahkan tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian dengan berbagai macam bentuk perceraian, diantaranya dengan bentuk talak,<sup>12</sup> khulu,<sup>13</sup> dan fasakh.<sup>14</sup>

Banyak hal yang dapat menjadi pemicu retaknya pernikahan, semuanya bersifat kondisional dan kembali kepada sikap dan keadaan masing-masing pasangan suami istri. Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tanggapun semakin berkembang dan beberapa permasalahan baru bermunculan, seperti terjadi pada kasus-kasus yang baru, diantaranya adalah kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu dari suami atau istri mengidap penyakit AIDS.

AIDS atau Acquired Immunity Deficiency Syndrome adalah kumpulan dari berbagai gejala dan penyakit yang disebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh karena infeksi human immunodeficiency virus (HIV).<sup>15</sup> Dengan hilangnya sistem kekebalan tubuh penyakit-penyakit lain akan mudah timbul dan menjadi susah atau tidak dapat disembuhkan, karena semua injeksi obat-obatan menjadi tidak berarti, sementara AIDS itu sendiri sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu pada batas tertentu umumnya AIDS akan merenggut nyawa penderitanya. Pada tahun 2008, peningkatan kasus baru HIV di Indonesia

---

<sup>12</sup> Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Lihat: Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, M.A., Fiqh Munakahat. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 192.

<sup>13</sup> Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Lihat: Mustafa al-Khin Dkk., al-Fiqh al-Manhaji (Damaskus: Dar al-Qalam, 199 ), cet. IV, jilid 4, hlm. 127.

<sup>14</sup> Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-istri. Lihat: Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, juz 2, hlm., 314.

<sup>15</sup> Muhammad Husein, Fiqh HIV dan AIDS, Pedulilah kita, (Jakarta: PKBI, 2010), hlm., 9.

merupakan yang tercepat di Asia, dilaporkan oleh seluruh provinsi dan sekitar 200 kabupaten atau kota.<sup>16</sup>

Beberapa fakta membuktikan bahwa virus HIV/AIDS merupakan salah satu pemicu adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang berlanjut pada gugatan perceraian dari pihak suami maupun istri. Apabila salah satu pihak mengajukan permohonan perceraian karena pasangannya terbukti mengidap penyakit HIV/AIDS setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan talak bain sughra.<sup>17</sup>

Salah satu kasusnya adalah berdasarkan Putusan Perkara Nomor 25/PDT.G/2022/PA. BANDUNG diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama bandung hari itu juga dengan register perkara nomor 25/pdt.G/2022/PA.BDG, bahwa penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat selalu berbohong mengenai penghasilan dan tergugat memberikan nafkah yang dirasa kurang untuk penggugat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Tergugat tanpa seizin istri pergi keluar rumah terkadang 2 (dua) hari tidak pulang kerumah tanpa memberi kabar.
3. Tergugat berbohong selama 6 tahun pernikahan bahwa tergugat sedang menderita penyakit yang susah disembuhkan (*HIV/AIDS*).<sup>18</sup>

Dalam kondisi semacam itu, dimana salah satu pihak dari pasangan suami-istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga menghalangi tujuan perkawinan itu sendiri, atau tidak bisa memiliki anak, maka secara logika akal sehat seorang istri

---

<sup>16</sup> Samsuridjal Djauzi, Situasi HIV/AIDS di Indonesia dalam Prosiding Kuliah Umum, Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Sosial pada Pasien HIV dan AIDS, (Jakarta: SANDAR, 2011), hlm.,7-8.

<sup>17</sup> Definisi Talak Bain Sughra sebagaimana disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 adalah: talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam Iddah. Lihat: Team Media, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm., 366.

<sup>18</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia," 2022.

dibolehkan untuk melakukan gugatan perceraian. Namun, dalam menetapkan suatu hukum, tidak dibenarkan jika hanya berlandaskan pada logika, melainkan harus berlandaskan pada dalil-dalil yang autentik.

Para pakar hukum islam telah membahas secara khusus didalam buku-buku fikih mereka terkait beberapa hal yang dapat menjadi sebab putusnya pernikahan, yaitu manakala pasangannya terbukti memiliki aib atau cacat tubuh. Diantara cacat tubuh yang membolehkan adanya perceraian tersebut adalah: gila, kusta (al-baras), lepra (aljudzam), belang, kemaluan terpotong, imponten, dikebiri, vagina tersumbat daging, faraj tersumbat tulang, vagina bau busuk, vagina menyatu yaitu menyatunya kedua saluran pembuangan (kencing dan kotoran).<sup>19</sup>

Beberapa ahli fikih berpendapat bahwa penyakit-penyakit tersebut adalah termasuk aib-aib yang memperbolehkan bagi suami istri untuk menuntut cerai . Adanya hukum tersebut setidaknya karena dua sebab: pertama, karena dapat menjadikan orang lain menghindar (tanfir) karena membahayakan (al-darar), atau merasa risih, sehingga mengganggu eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Kedua, dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi tujuan utama (al-maqasid al-azam) dari perkawinan itu sendiri yaitu jima (istimta) atau hubungan seksual. Ini berarti mengurangi fitrah manusia sebagai makhluk individu yang membutuhkan kepuasan seks.<sup>20</sup>

Menurut ilmu medis, AIDS merupakan salah satu penyakit menular. Diantara media penularannya melalui cairan-cairan tubuh yang aktif (transfusi darah, sperma atau hubungan seksual) Berdasarkan analisa medis pula, hubungan seks dengan penderita AIDS sangat berbahaya karena dapat terinfeksi virus HIV (AIDS) yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa.<sup>21</sup> Padahal dalam ajaran agama, menjaga diri, kehormatan dan harta benda adalah kewajiban.

---

<sup>19</sup> Lihat: Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, juz 4, hlm.339- 340.

<sup>20</sup> Lihat: Abu Bakar al-Hisni, Kifâyat al-Akhyar, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), cet.I, jilid 1, hlm., 366

<sup>21</sup> Jumlah kematian akibat AIDS pada tahun 2006 mencapai 2,9 juta jiwa. Lihat: Situasi HIV/AIDS di Indonesia... hlm., 7.

Dengan demikian, AIDS telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi arti penting sebuah perkawinan yang memiliki nuansa sosial dan individual. Pertama, menghalangi al-maqsud al-azam dari perkawinan yaitu hubungan seksual (jima atau istimta). Yang kedua, menjadikan orang menghindar (tanfir) karena ada al-darar (bahaya) maupun karena risih. Maka, secara implisit menurut hukum islam HIV dapat dijadikan alasan untuk menuntut ataupun menggugat perceraian.

Sama halnya dengan ketentuan hukum islam, Undang-undang Perkawinan di Indonesia juga tidak secara tegas menyebutkan jenis-jenis (atau kriteria) penyakit atau cacat badan yang boleh dijadikan alasan perceraian. Melainkan hanya sebatas ketentuan-ketentuan umum saja. Seperti dinyatakan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>22</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (e) yang menjadi dasar hakim pengadilan agama juga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah “apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.<sup>23</sup>

Pendapat selanjutnya yang didasarkan pada pendapat khusus Imam syafii dan Imam ibn Hazm, pendapatnya mengenai fasakh.

قال الشافعي في الأم: وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج ويعدي الولد، وقال في موضع آخر:

*“Imam Syafii berkata dalam kitab Al-umm : Adapun penyakit judzam dan lepra, dapat menular kepada istri dan kepada anak dan beliau berkata pula pada tempat yang lain : penyakit judzam dan barash adalah penyakit yang diperdebatkan oleh pakar ilmu pengobatan dan penelitian medis tentang penyakit tersebut dapat*

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan”, hlm., 32.

<sup>23</sup> Tim Grahamedia Press, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm., 365

*menular kepada orang banyak, dan penyakit tersebut penghalang bagi persetubuhan yang tidak ada satupun orang mau bersetubuh dengan penyakit tersebut”.*

Syaikh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj menjelaskan sisi sebab diberikannya hak fasakh pada salah satu pasangan suami istri yang pasangannya terdapat aib fasakh, berikut keterangan beliau:

(Dan sebut juga hak khiyar dengan dalil) *qiyas aulawi* pada tiap-tiap penyakit tersebut di atas sebutnya khiyar bai dengan selain aib ini, karena yang hilang disana adalah harta, sedangkan disini yang hilang adalah tujuan besar hidup, yaitu hubungan badan atau bersenggama, lebih lagi pada aib penyakit judzam dan barash yang keduanya dapat menular kepada orang-orang sekitar, anak dan keturunan pada kebanyakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Syafi’i dalam kitab al-Umm pada satu tempat”.

Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kelemahan atau cacat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut fasakh baik bagi suami maupun istri. Sebagaimana pernyataannya:

لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث, ولا ببرص كذلك, ولا يجنون كذلك, ولا بان يجد بها شيئاً من هذه العيوب, ولا بداء فرج, ولا بشئ من العيوب

*“Nikah tidak difasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta dan gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak difasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya. Dan niah tidak difasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apa pun cacatnya”.*

Adapun alasan Ibnu Hazm mengapa ia tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat adalah kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama lain sebagai berikut :

Penolakan Ibnu Hazm terhadap status hadist Rasulullah SAW yang di jadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena cacat dan sebagainya.

وعن زيد بن كعب بن عجره عن ابيه رضي الله عنه قال : عليه وسلم العاليه بني غفار, فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها, رأى بكشحها بياضا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البسي ثيابك, والحقي باهلك, وامر لها بالصداق (رواه الحاكم) وفي اسناده جميل بن زيد, وهو مجهول, واحتلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.

Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil Ibnu Zaid. Hadits ini masih sangat dipertentangkan” (Al-Asqallani, 2003: 172).

Menurut Ibnu Hazm hadist ini gugur, Artinya tidak bisa dijadikan alasan oleh karena sanad dalam hadist ini (Jamil bin Zaid) majhul. Sebagaimana pernyataan beliau hadist ini diriwayatkan Jamil bin Zaid, yaitu ditinggalkan kalimatnya dari Zaid bin Ka 'ab dan dia majhul, tidak diketahui bagi Ka 'ab bin Ujroh anak namanya Zaid (Hazm, 1980: 288).

Dari penjelasan diatas dilihat bahwa penyakit *HIV/AIDS* dan betapa syariat menjaga hak dan kewajiban umat, baik dalam berkeluarga dan bermasyarakat agar tidak merusak citra agama maupun sosial dalam suatu ikatan pernikahan, hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus PENGADILAN AGAMA PUTUSAN PA BADUNG NO. 25/PDT.G/2022/PA. BDG Jika ditinjau berdasarkan pendapat Imam Syafii tentu fasakh karena cacat tertentu yang memungkinkan terjadinya aib bisa dijadikan alasan untuk fasakh seperti uraian diatas, Namun berbeda dengan ibn Hazm putusan ini bertentangan karena seharusnya *HIV/AIDS* bukan termasuk kategori bisa fasakh seseorang untuk berpisah atau cerai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik lebih dalam untuk mengkaji/meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan metode ijtihad perspektif maka putusan

tersebut relevan untuk dikaji dengan mengambil judul” ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN KARENA HIV/AIDS MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMAM IBN HAZM STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PUTUSAN PA BADUNG NO. 25/PDT.G/2022/PA. BDG”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan ?
2. Bagaimana kesesuaian putusan Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm ?
3. Bagaimana istinbath hukum Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan
2. Untuk mengetahui kesesuaian pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ibn Hazm
3. Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Syafi’i dan Imam ibn Hazm

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca, dapat dijadikan bahan studi dalam Hukum Islam dan untuk memperbanyak referensi bacaan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum (S.H) untuk penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### **E. Kerangka Berpikir**

Perceraian dalam bentuk apapun, merupakan satu solusi yang boleh jadi sangat tepat diambil oleh masing-masing pasangan. Satu sisi, mempertahankan

akad nikah bisa jadi akan membuat mendatangkan mudarat dan kerusakan yang besar bagi suami-isteri. Di sisi yang lain melepaskan ikatan pernikahan justru bisa mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi keduanya. Dengan pertimbangan ini, maka jalan melepaskan ikatan pernikahan barangkali menjadi pilihan yang baik untuk dipilih. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa perceraian hukumnya mubah, meskipun dalam posisinya yang mubah itu tetap ada kebencian dari Allah Swt.<sup>24</sup> Posisi perceraian melalui jalan fasakh nikah memang diakui legalitasnya dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Imam al-Ghazali di dalam mengurai pendapatnya tentang fasakh nikah di atas, memberikan komentar yang boleh jadi belum disinggung oleh ulama satu mazhab, bahkan berbeda mazhab.

Kekhasan pendapat Imam al-Ghazali dalam konteks ini adalah usahanya dalam memberikan komentar yang relatif cukup baik mengenai sisi-sisi maṣlaḥah yang digapai dari tujuan fasakh nikah itu sendiri. Di dalam kitabnya: “*al-Mustaṣfa*” merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang ushul fikih, ia menyebutkan maṣlaḥah adalah menarik manfaat dan menolak mudarat.

اما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة<sup>25</sup>.

*Adapun yang dimaksud dengan maṣlaḥah ialah satu pengibaratan tentang asal dari konsep menarik manfaat dan menolak mudarat.*

Definisi di atas agak mirip seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, bahwa maṣlaḥah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat.<sup>26</sup>Jadi, di dalam pemahaman Imam al-Ghazali, maṣlaḥah adalah suatu sikap sekaligus tindakan di

<sup>24</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 495.

<sup>25</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfa*..., hlm. 328: Definisi tersebut juga diulas di dalam, Muḥammad Abd al-Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah wa Aṣaruha fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 2007), hlm. 96: Aḥmad al-Raisuni, *Muḥaḍarat fi Maqāṣid al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2014), hlm. 125-126: Yusuf al-Qaraḍawi, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110. Menurut al-Buṭi, maṣlaḥah di dalam makna istilah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Syari' (Allah Swt: Penulis) bagi hamba-hambanya, dari pada menjaga agamanya, jiwa, akal, keturunan, ataupun hartanya. Lihat di dalam, Muḥammad Sa'id Ramaḍān al-Buṭi, *Ḍawabiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1965), hlm. 23

<sup>26</sup> Lihat, Aḥmad al-Raisuni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imam al-Syaṭibi*, (Madinah: alMa'had al-Alimi li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 256.

dalam mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dalam kaitan dengan fasakh nikah, juga memberikan komentar bahwa dibolehkannya fasakh nikah itu karena untuk mengangkat kemudharatan. Imām al-Ghazali memasukkan bentuk maṣlaḥah yang ada pada hukum bolehnya fasakh nikah sebagai *maṣaliḥ al-juz'iyah*,<sup>27</sup> yaitu konsep maṣlaḥah yang bersifat partikular atau tertentu saja hanya untuk kasus fasakh nikah. Komentarnya tentang fasakh nikah tersebut dapat di lihat dalam kutipan berikut:

سبب الفسخ دفع الضرر عنها ورعاية جا نيهما فيعارضه ان رعاية جا نيه ايضا  
منهم ودفع الضرر عنه واجب<sup>28</sup>

*Sebab fasakh adalah untuk mengangkat kemudharatan (kerusakan) dariinya (hubungan suami isteri), dan merawat/menjaga keduanya. Dengan begitu, maka mengambil langkah untuk merawat kehidupan keduanya juga dianggap penting, serta mengangkat kemudharatan itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Komentarnya tentang hal ini juga ia muat dalam literturnya yang lainnya seperti dapat dipahami dari kutipan berikut:*

فلا شك في اقتضاء المصلحة الفسخ وقد جاز لفسخ بالجبالعنة دفعا للضرار  
عنها<sup>29</sup>.

Maka tidak diragukan lagi bahwa di dalam ketetapan fasakh nikah itu ada sisi maṣlaḥah. Dengan begitu, fasakh nikah dibolehkan sebab terpotong penis lakilaki dan sebab impotensi, sehingga hal tersebut menolak bagi adanya kerusakan darinya. Lebih spesifik lagi, sisi maṣlaḥah dari fasakh nikah ini adalah karena tidak dimungkinkannya suami isteri untuk melakukan hubungan senggama.<sup>30</sup> Selain itu,

<sup>27</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa...*, hlm. 336.

<sup>28</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa...*, hlm. 336

<sup>29</sup> Abu amid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, (Baghdad: *Ihya' al-Turas al-Islami*, 1971), hlm. 26

<sup>30</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Wasit...*, Juz 5, hlm. 178

sisi masalah fasakh nikah adalah untuk tidak berlarut-larut dalam kerusakan dan mudarat. Tujuan pernikahan yang seharusnya mampu untuk berketurunan dan dengan harapan hidup bahagia, justru tidak dapat dipenuhi ketika ada hal-hal lain di luar kendali suami isteri yang mengakibatkan tujuan nikah tersebut tidak dapat digapai. Kesimpulan Imam al-Ghazali tentang teori masalah atas hukum fasakh nikah ini cenderung beranjak pada pemahaman yang partikular, sehingga adanya sisi masalah di dalam hukum fasakh nikah termasuk *maṣāliḥ al-juz'iyah* (satu kemaslahatan yang tertentu atau partikular), khususnya untuk penghilangan unsur mudarat apabila pernikahan masih tetap dipertahankan, atau dalam bahasa yang ia pakai yaitu “الضرر دفع”. Bagi suami atau isteri yang terganggu atas adanya aib pasangannya, adanya penipuan, status bebas dari perbudakan, dan impoten, maka ia berhak dan boleh memilih untuk memutuskan (fasakh) pernikahannya melalui jalan *khiyar*.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

<p>Skripsi, Anita, <i>HUKUM MEMFASAKH NIKAH MENURUT IBN HAZM DALAM KITAB AL-MUHALLA</i>.</p>	<p>Menerangkan tentang bagaimana hukum fasakh karena imponten menurut Imam Ibn Hazm. Anita melakukan penelitiannya dengan menggunakan analisa deskriptif dan metode komparatif. Dari studinya menunjukkan bahwa Ibn Hazm menolak fasakh karena imponten, Ibn Hazm hanya menerima delapan alasan boleh fasakh saja. Dan dalam istinbath hukumnya Ibn Hazm lebih selektif dalam menerima suatu hadist.</p>
--	--